

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu biasa saja mempunyai sifat untuk menyendiri tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Manusia lahir dan hidup berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat.¹ Perkawinan yang ideal sudah menjadi harapan setiap orang yang melangsungkan perkawinan tidak selamanya sama seperti yang diharapkan. Kegagalan dalam perkawinan akibat konflik rumah tangga sering diakhiri dengan perceraian.

Perkawinan pada hakekatnya ialah bentuk kerja sama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat. Tujuan perkawinan adalah untuk mengumumkan status baru kepada orang lain dan pasangan ini dapat diterima dan diakui statusnya sebagai yang sah menurut hukum, baik agama, negara, maupun adat dengan sederetan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya (pria bertindak sebagai suami dan wanita bertindak sebagai isteri).

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pada Pasal 2 ayat (1)

¹ChairulArrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

² Lihat pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”³

Menurut hukum adat sendiri arti perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara kedua mempelai akan tetapi juga menyangkut hubungan antara orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara mereka atau keluarga mereka yang lainnya. Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup akan tetapi merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada, dengan begitu arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.⁴

Perkawinan dalam arti perikatan adat mempunyai akibat hukum dalam masyarakat yang bersangkutan, akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan *Mar-Lamar*. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat, walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya.⁵

Adat istiadat perkawinan masyarakat suku Madura yang terjadi di Kecamatan Robatal Sampang yang memiliki syarat tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga hal itu dapat menyebabkan batalnya perkawinan apabila

³ Lihat pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁴ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesi*, Bandung, PT Refika Aditama.2009, hlm.48

⁵ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat dulu, kini dan akan datang*, jakart, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014, hlm.87

syarat tersebut tidak terpenuhi terhadap keluarga calon perempuan. Robatal adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur. Luas wilayahnya 80,64 Ha dengan jumlah Desa 9 dan jumlah penduduk 66,906 jiwa.

Kecamatan Robatal yang berlokasi di daerah utara Kabupaten Sampang memiliki batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara Kecamatan Ketapang, sebelah timur Kecamatan Karangpenang, sebelah selatan Kecamatan Kedungdung dan sebelah barat Kecamatan Banyuates. Masyarakat robatal merupakan masyarakat yang jenis pekerjaannya beraneka ragam, ada yang bekerja sebagai sopir taksi, tukang mebel, pembuatan sandal di desa Bapelle dan banyak yang merantau ke luar negeri bagi para remajanya seperti ke Malaysia, Hongkong, Saudi Arabia, dan ada pula yang di dalam negeri seperti, Surabaya, Jambi, Kalimantan, Jakarta, dll.

Meski demikian masyarakat Robatal sebagian besar tetap dikenal sebagai masyarakat petani dengan sektor pertanian padi, jagung, cabe, tembakau, singkong, ketela, kacang panjang, bawang, dll. Kebudayaan dan adat istiadat suku Madura terutama di Kecamatan Robatal banyak dipengaruhi dari kebiasaan remaja yang pergi merantau ke luar negeri, namun hal itu tidak menghilangkan bahkan mengurangi adat perkawinan yang sudah menjadi syarat tersendiri dalam perkawinan tersebut.

Adat perkawinan di desa robatal merupakan turun temurun dari nenek moyang terdahulu, sebagian dari masyarakat robatal ada yang menghilangkan salah satu adat yang harus dilaksanakan setelah perkawinan selesai, namun tidak

dengan masyarakat yang lain. Karena ada sebagian yang menganggap adat itu sudah menjadi sebagian dari dirinya, dalam arti adat tersebut merupakan bentuk harga diri dalam keluarga, penghormatan dan supaya merasa dihargai dan tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat setempat.

Perkawinan adalah menjauhkan anak dari perbuatan dilarang (hamil diluar nikah) mendewasakan anak, melatih anak supaya berfikir dewasa, lebih mandiri, dan melatih supaya tau bagaimana susahny mencari uang untuk menafkahi keluarga, lebih-lebih untuk mengurangi beban orang tua, sebab sebagai seorang petani kadang untuk biaya hidup sehari-hari saja tidak mampu, apa lagi untuk membiayai anaknya sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sudah jelas sangat tidak mampu.

Oleh sebab itu jalan utama yang di ambil untuk mengurangi beban keluarga adalah dengan menikahkan anaknya dengan salah satu sanak saudara atau lelaki pilihan orang tua (dijodohkan), tak peduli purtinya mau atau tidak yang terpenting keinginan orang tua terpenuhi yang menurutnya mampu menanggguh kehidupan anaknya dan mengurangi beban pada keluarga. Seperti itulah arti perkawinan menurut masyarakat robatal.

Perkawinan terjadi memang atas dasar kehendak orang tua, namun bukan berarti perkawinan terlaksana seperti apa yang dijelaskan menurut agama islam dan menurut Undang-undang perkawinan. Dalam perkawinan adat di desa robatal ada acara *Mar-lamar*, acara seperti ini biasa terjadi beberapa hari setelah ijab kobul atau setelah akad nikah terlaksana bersamaan dengan acara resepsi. Biasanya setelah ijab kobul selesai, dari pihak keluarga suami

bertanya/menanyakan kepada keluarga istri benda apa yang hendak dia (keluarga istri) minta sebagai bentuk penghargaan saat acara *Mar-lamar* tersebut. Dan saat itu pula keluarga istri menyampaikan keinginannya.

Mar-Lamar bisa saja berbentuk emas, uang, rumah, atau benda-benda lain seperti perlengkapan kamar atau perlengkapan rumah tangga lainnya. Mereka yang bermata harta bisa saja menekan terhadap keluarga besan, meminta barang/benda yang berlebihan dari sewajarnya, tidak pernah melihat kondisi keluarga besan apakah dari keluarga orang kaya atau keluarga orang miskin karena dengan begitu kesempatan yang seperti ini tidak akan terulang kembali. Kalimat yang dilontarkannya memang tidak berterus terang (memakai bahasa kiasan) karena ada rasa malu dan berharap dari keluarga besanlah yang lebih peka/ lebih mengerti terhadap keinginannya tersebut.

Mereka yang dari keluarga berada, bisa saja memberi bahkan tidak masalah jika keluarga istri meminta benda-benda yang diinginkan secara berlebihan, namun bagi mereka yang dari keluarga kurang mampu hal itu menjadi beban tersendiri dalam keluarga. Merupakan bentuk ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan tersebut, sehingga kadang kala ketika hari resepsi dan acara *Mar-Lamar* terlah tiba sering terjadi barang yang menjadi persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Sehingga timbullah rasa kecewa, rasa tidak dihargai keluarga istri, rasa malu terhadap masyarakat setempat dan berujung ketidakharmonisan terhadap penganten baru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana status perkawinan yang tidak melakukan *Mar-Lamar* di Desa Robatal Sampang menurut adat masyarakat setempat?
2. Bagaimana akibat perkawinan yang tidak melakukan *Mar-Lamar* di Desa Robatal Sampang menurut adat masyarakat setempat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah,

1. Untuk Mengetahui status perkawinan yang tidak melakukan *Mar-Lamar* di Desa Robatal Sampang menurut adat masyarakat setempat.
2. Untuk mengetahui akibat perkawinan yang tidak melakukan *Mar-Lamar* di Desa Robatal Sampang menurut adat masyarakat setempat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, tambahan wacana, referensi, atau acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda, khususnya dibidang hukum adat yang berkaitan dengan hukum perkawinan adat Madura di Kecamatan Robatal Sampang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademis, praktis, maupun bagi masyarakat umumnya, dan secara khusus memberikan dorongan kepada masyarakat Robatal Sampang agar tetap menjaga adat budaya dengan cara mempertahankan perkawinannya. Bagi masyarakat Sampang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat Sampang khususnya di Kecamatan Robatal supaya menghargai perkawinan. Bagi masyarakat umum, dapat membuka wacana bagi masyarakat luas dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.5 Keaslian

Keaslian terhadap penelitian ini adalah murni dari pemikiran dan ide penulis yang dituang dalam bentuk skripsi sebagai syarat kelulusan yaitu dengan judul Hukum Perkawinan Adat Madura Di Kecamatan Robatal Sampang. Keaslian skripsi ini memiliki kemiripan dengan penelitian lain tentang adat perkawinan adat Madura dengan suku Madura di desa lainnya dengan jurnal-jurnal skripsi. Adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini terkait judul hukum perkawinan adat Madura di kecamatan robatal sampang.

Tabel 1. Perbedaan dengan skripsi/ tesis lain

No	Nama	Universitas	Pembahasan Yang Membedakan
1	ROIS	UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 2. Bagaimana upaya yang ditempuh pasangan beda agama untuk dapat melaksanakan perkawinan beda agama?
2	SUKARMAN	UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	1. Apakah status perceraian dihadapan kepala desa yang dilakukan di desa songket laok sah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam? 2. Apakah perkawinan dengan identitas baru yang dilakukan setelah perceraian dihadapan kepala desa sah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam?

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan masalah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati⁶. Metode bertujuan untuk menemukan, merumuskan, dan menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu yang dianggap menarik untuk diteliti serta dapat menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan⁷.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan hukum yang menjadi variable akibat/merupakan studi hukum kepada masyarakat⁸. Penelitian ialah dengan melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh di desa robatal dan masyarakat di desa robatal Kabupaten Sampang Madura. Hal ini untuk mengetahui adat perkawinan di desa Robatal Kabupaten Sampang Madura.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta yang memberikan kerangka pembuktian untuk memastikan suatu kebenaran. Pengamatan terhadap fakta-fakta serta dengan dorongan keinginan untuk mengetahui fakta-fakta yang diamati lebih mendalam akan memunculkan berbagai macam pertanyaan. Pendekatan empiris menekankan penelitian

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Preess, 1984, hlm.6

⁷*Ibid*, hlm 13

⁸Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.48

yang bertujuan untuk memperoleh data dengan terjun langsung ke lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan segi hukum⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*), yaitu :

1. Data primer adalah data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur kepada responden maksudnya wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disusun dan diarahkan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini¹⁰
2. Data sekunder adalah merupakan data yang bersifat teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada khususnya mengenai hukum adat dan perkawinan serta hasil perkuliahan selama mengikuti pendidikan.

1.6.4 Pengumpulan Data

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Robatal Kabupaten Sampang Madura. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa Kabupaten Sampang sangat tepat untuk mendapatkan sumber data yang akan diteliti, khususnya di Desa

⁹Ronny Haditijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.40

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, UI Press, hlm.196

Robatal karena seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan *Mar-Lamar* di Kecamatan Robatal memiliki perbedaan dengan Kecamatan yang lain di Sampang, dimana perkawinan di Kecamatan Robatal dari keluarga perempuan menekan terhadap keluarga laki-laki. Pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara adalah :

a. Teknik Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Adapun masyarakat Robatal yang dapat membantu penelitian skripsi ini di Kabupaten Sampang adalah :

1. Tokoh Desa Robatal yaitu :

➤ Bapak H. Moh Juhar

2. Masyarakat Desa Robatal yaitu :

➤ Purimah

➤ Sihah

➤ Suhri

➤ Kennong

➤ Sawi

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu berupa catatan-catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk

memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya¹¹. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer.

¹¹M.Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditia Bakti, 2014, hlm. 183